

JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN
DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA
DI DESA KWARAKAN KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI⁺ SEBAGIAN SYARAT DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

DENNY INDAH MA'ARIJAH
(12360046)

PEMBIMBING:

Dr. H FUAD, M.A
NIP. 19540201 198603 1 003

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, uang dengan uang, benda dengan uang, barang dengan uang, dan barang dengan barang, sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjualan untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang disepakati, sehingga terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung terdapat suatu praktik jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan merupakan pembelian hasil pertanian sebelum dipetik, biasanya dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa penen. Seorang pengepul dalam menentukan harga dengan cara mengira-ngira luas tanah, yang ditanami petani, jumlah tanaman dan juga mengira-ngira besar pohon dan jumlah buahnya, serta melihat kualitas tanaman yang akan dibeli apakah kualitas tanaman itu baik atau tanaman itu berkualitas tidak baik yang bisa merugikan pengepul. Praktik jual beli seperti ini mengandung unsur gharar (الغرر) atau samar-samar yang mengakibatkan transaksi jual beli menjadi tidak sah. karena tanpa penakaran yang sempurna, bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak yang melakukan akad, baik pihak penjual/petani maupun pembeli/pemborong.

Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebasan hingga masih diterapkan sampai sekarang dan juga akan menjawab bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai jual beli dengan sistem tebasan, kemudian dibandingkan dimana letak persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) yaitu penyusun melakukan penelitian di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis dengan menganalisa permasalahan ini dengan metode deskriptif komparasi dengan cara berpikir induktif komparatif, serta menggunakan teori teori sosiologi antropologi yaitu teori struktur fungsional dan menggunakan kaidah *urf* sebagai landasan hukumnya.

Hasil dari analisis skripsi ini adalah bahwa jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Kwarakan sering kali menimbulkan perdebatan antara petani/penjual dengan pemborong/pembeli, namun tokoh adat tetap membolehkan jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan dengan alasan agar kebutuhan ekonomi masyarakatnya tetap terpenuhi, sedangkan tokoh agama melarangnya jika masyarakat Kwarakan tetap melakukan jual beli dengan sistem tebasan maka harus tetap memperhatikan syarat-syarat jual beli di dalam hukum Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : 4 Ekslempar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Denny Indah Ma'arifah
NIM	:	12360046
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	:	Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017
Pembimbing,


Dr. H Fuad, M.A
NIP. 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta
55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-41/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA KWARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DENNY INDAH MA'ARIJAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12360046
Telah diujikan pada : Jum'at, 24 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Pengaji I
Vita Fitria, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Pengaji II
Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 24 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Denny Indah Ma'arifah**
NIM : 12360046
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Denny Indah Ma'arifah
NIM: 12360059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (titik di bawah)
ض	Dad	D	de (titik di bawah)
ط	Tā'	T	te (titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	H
ءـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

<u>متعددة</u>	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عـدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

<u>حَكْمَةٌ</u>	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

<u>كرامة الوليا</u>	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis *t*.

<u>زَكَاةُ الْفِطْرَةِ</u>	Ditulis	<i>Zakāt al-fitrāh</i>
----------------------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

- ^ء -	Fathah	Ditulis	A
فَعْل		Ditulis	Fa'ala
- ^ئ -	Kasrah	Ditulis	I
ذَكِير		Ditulis	Žukira

 بِدْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu
---	--------	--------------------	--------------

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF 	Ditulis Ditulis	\bar{a} <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA' MATI 	Ditulis Ditulis	\bar{a} <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA' MATI 	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI 	Ditulis Ditulis	\bar{u} <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI 	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI 	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a antum</i>
اعدٌتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah*

ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

Keluargamu adalah
alasan bagi kerja kerasmu,
maka janganlah sampai
engkau menelantarkan mereka
karena kerja kerasmu.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak Ibu yang selalu aku sayangi dan cintai



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي أمور الدنيا والدينأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji syukur ke hadirat Allah swt. yang tiada henti-hentinya sehingga dengan hidayah dan ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya. Penyusun benar-benar menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun bermaksud menyatakan terima kasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, PhD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Wawan Gunawan LC, S.Ag. M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. H. Fuad, M.A, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dengan kerendahan dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan

arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pembimbing akademik Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. yang telah membimbing penyusun dalam bidang akademik dari semester satu hingga penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Badruddin selaku Staff TU Jurusan PM yang telah memberikan semangat tiada henti sampai penyusun menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagai pengalaman kepada penyusun.
8. Spesial untuk Ayahanda (Sinwan) dan Ibunda (Sri Wahyuningsih) yang selalu menyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mencintai dan mendoakan bahkan selalu menjadi pelindung bagi penyusun, serta menjadi penyemangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Spesial juga untuk Kakak-kakakku Muhammad Wahid Saiful Umam dan Akbar Yuli Saputra yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang sehingga penyusun selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Ratri DH, Heni Wahyuni, Nitalia, Ahmad Sukron, Mbak Miftah yang telah menemani penyusun selama kuliah, dan telah

menghabiskan waktu bareng dalam keadaan suka dan duka, kalian telah memberi motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar perbandingan mazhab dan hukum yang tergabung di grup PMH-REALTAMORFOSE yang telah memberikan ruang diskusi intelektual dan informasi penting dalam perkuliahan, memberikan kritik dan saran demi kelengkapan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Semoga bantuan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah swt. dengan pahala yang berlipat ganda *amin*.

Yogyakarta, 25 Februari 2017 M

28 Jumadil Awal 1438 H

Penyusun

Denny Indah Ma'arijah

NIM: 12360046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
DALAM HUKUM ISLAM	23
A. Definisi Jual Beli	23

B. Macam-macam Jual Beli	24
C. Rukun Jual Beli	25
D. Syarat Jual Beli	28
E. Jual Beli yang Dilarang	31

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA KWARAKAN

KECAMATAN KALORAN


KABUPATEN TEMANGGUNG47

A. Gambaran Umum Geografis Desa Kwarakan	47
1. Letak dan batas Wilayah	47
2. Pembagian Wilayah	48
3. Luas Wilayah	48
B. Keadaan Sosio Demografi	49
1. Kondisi Pendidikan	50
2. kondisi Keagamaan	52
3. Tingkat Pekerjaan	52
4. Keadaan Sosial Budaya	53
5. Profil Informal	55
C. Praktik Tebasan di Desa Kwarakan	57
1. Pengertian dan Sejarah Munculnya Tebasan	57
2. Pelaksanaan Praktik Tebasan	58
D. Problematika Yang Muncul Dalam Kasus Jual Beli Dengan Sistem Tebasan di Desa Kwarakan	63

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK JUAL BELI	
DENGAN SISTEM TEBASAN MENURUT PANDANGAN	
TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA	66
A. Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Menurut Tokoh Adat dan	
Tokoh Agama.....	68
B. Persamaan dan Perbedaan antara Tokoh Adat dan	
Tokoh Agama.....	79
BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan	87
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	I
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI TOKOH	VI
C. PEDOMAN WAWANCARA	VIII
D. SURAT IJIN PENELITIAN	XII
E. CURRICULUM VITAE	XVIII

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pembagian Desa Kwarakan	48
Tabel 3.2. Penggunaan Tanah	49
Tabel 3.3. Prosentase Kependudukan di Desa Kwarakan	50
Tabel 3.4. Tingkat Pendidikan Desa Kwarakan	51
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	52
Tabel 3.6. Pekerjaan di Desa Kwarakan	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah menjadikan setiap manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya setiap manusia bisa saling tolong-menolong dan tukar-menukar setiap keperluan dalam segala kepentingan dan urusan masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, dan bercocok tanam, baik dalam kepentingan pribadi atau untuk kemaslahatan bersama.

Dalam jual beli ada batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah swt. telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi hidupnya secara benar. Allah swt. melarang segala bentuk jual beli yang melanggar syariat Islam. Seperti halnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Seperti firman Allah,

وَاحْلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَمَ الرِّبَا¹

Jual beli itu tergolong kedalam pembahasan muamalat. Muamalat itu sendiri adalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia

¹ Al-Baqarah (2): 275.

dengan Tuhan”.² Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala kebutuhannya. Dalam kehidupan manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu sejak awal sejarah manusia orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah swt berikan kepada mereka, ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa terjadilah kerja sama sesama manusia dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.³

Keperluan yang banyak dan beragam menjadi saling bergantungan antara manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja, hal ini mendorong untuk saling bertukar penghasilan masing-masing, agar segala kebutuhan bisa tercukupi. Dengan demikian terjadilah jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan sebagai usaha untuk mencari rizqi.

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, uang dengan uang, benda dengan uang, barang dengan uang, dan barang dengan barang, sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang disepakati, sehingga tepenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam jual beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad hal itu ditentukan dengan petunjuk syara’, yaitu sesuatu

²Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 22.

yang menjadikan sahnya jual beli, baik berupa kalimat yang digunakan dan cara melakukannya yang bertujuan untuk memperjelas akad dan menunjukkan adanya kejujuran, keadilan dan tidak ada unsur paksaan.⁴

Dalam praktiknya jual beli terkadang tidak sesuai dengan syarat, rukun, dan hukumnya. Namun di tempat-tempat tertentu mempraktikkan jual beli disesuaikan dengan kebiasaan atau adat yang terkadang menimbulkan permusuhan antara penjual dan pembeli dan antara sesama pembeli.

Permusuhan tersebut diakibatkan ketika penjual dan pembeli sudah bersepakat dan pembeli telah membayarnya, kemudian ada pembeli lain yang menawar harga lebih tinggi penjual menyepakati dan memindah tangankan barang yang telah dijual tersebut.

Praktik jual beli tersebut, seperti kasus yang terjadi di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Di desa tersebut masyarakat pada umumnya mempraktikkan jual beli tebasan, seperti pete, jengkol, kopi, kelengkeng, buah kokosan, langsep, dan buah-buahan lainnya.

Praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan di Desa Kwarakan sudah sejak dulu mulai dari nenek moyang dan seiring perkembangan zaman jual beli tebasan semakin berkembang dan mengakibatkan persaingan yang cukup banyak sehingga sering kali menimbulkan permusuhan.

Masyarakat kwarakan seluruhnya beragama Islam, masyarakatnya juga rajin beribadah, pengajian, yasinan. Di Desa Kwarakan juga banyak tokoh-tokoh agama yang dijadikan panutan oleh masyarakatnya. Namun pada kenyataannya

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

masyarakat Kwarakan dalam praktik jual beli mereka sering kali tidak memperdulikan aturan-aturan yang mengatur tentang jual beli, baik dilihat dari syarat-syaratnya, rukun dan hukum yang mengatur tentang jual beli.

Di desa Kwarakan ada dua kelompok tokoh yang menjadi panutan masyarakat yaitu tokoh adat (kepala desa) dan beberapa tokoh agama, terkadang di antara keduanya mempunyai perbedaan pendapat, baik dari sisi ibadah maupun aturan tentang hukum Islam seperti, jual beli tebasan. Yang mengakibatkan perbedaan pendapat yaitu tokoh adat yang mempunyai pandangan bahwa dalam hal jual beli yang terpenting adalah agar semua kebutuhan masyarakat terpenuhi dan bisa membeli apa yang masyarakat inginkan, masyarakat tidak melihat dari syarat, rukun dan hukum jual beli dalam Islam. Karena praktik jual beli dengan sistem tebasan sudah ada sejak jaman nenek moyang. Sedangkan pandangan tokoh agama yang sudah menjadi panutan masyarakat terkadang takut untuk meluruskan hal-hal yang masyarakat keliru dalam memahami hukum Islam terutama dalam hal jual beli dengan sistem tebasan.

Tokoh adat mempunyai pendapat yang kuat karena semua masyarakat menghormati tokoh adat sebagai pemimpin (kepala desa). Mayoritas masyarakat juga tidak mengetahui tentang tata cara jual beli yang dibenarkan agama Islam. Masyarakat Kwarakan lebih dominan kepada tokoh adat, dikarenakan pandangan tokoh adat mengenai hukum jual beli dengan sistem tebasan lebih sederhana dan memudahkan masyarakat untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Tokoh agama di Desa Kwarakan menjadi tokoh yang dituakan dan menjadi panutan, pembimbing dan berperan untuk menciptakan kerukunan antar sesama

masyarakat serta menjadi contoh yang baik untuk menciptakan masyarakat yang baik pula.

Menjual buah-buahan sebelum nyata atau pantas dimakan (dipetik), karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang hal ini akan merugikan pembeli. Belum tentu hasil panen bisa mendapatkan keuntungan, seringnya hasil panen yang dijual itu belum tentu menjadi hasil yang sempurna, contohnya pada pete sebelum dipanen bisa rontok. Yang menimbulkan kerugian bagi pembeli karena rugi dengan hasil panennya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Jual beli tebasan yaitu jual beli hasil pertanian yang masih di pohon, satu pohon dibeli semua namun keseluruhannya itu belum jelas kadarnya atau hasil yang layak untuk dipanen atau tidak, terkadang masih dalam bentuk bunga pembeli sudah berlomba-lomba untuk membelinya, biasanya petani tanpa berfikir panjang langsung melepaskan kepada pembeli yang menawar harga paling tinggi. Kemudian setelah transaksi berlangsung pembeli tidak langsung membawa hasil panen para petani, baru setelah beberapa hari bahkan beberapa minggu baru mulai dipanen.

Terkadang setelah transaksi jual beli berlangsung ada pembeli baru yang menawarkan harga lebih tinggi dari pada harga yang telah disepakati petani dengan pembeli pertama, hal demikian sering terjadi dan menimbulkan permusuhan di antara mereka.

Jual beli tebasan sering kali diperaktikkan di masyarakat Kwarakan. Oleh sebab itu penyusun meneliti jual beli tebasan agar masyarakat sekitar dapat

mengetahui bagaimana hukum jual beli tebasan dan apakah diperbolehkan ataupun tidak dan masyarakat bisa mengetahui tentang bagaimana melakukan jual beli dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga agar masyarakat tidak lagi mempraktikkan jual beli secara tebasan yang tidak sesuai dengan syariat, masyarakat juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang selama ini masih dipraktikkan, dan tidak berselisih lagi antara penjual dan pembeli dan antara sesama pembeli.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara tokoh adat dan tokoh agama tentang jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.
2. Untuk membandingkan antara pandangan tokoh adat dan tokoh agama kemudian dicari persamaan dan perbedaan tentang jual beli hasil pertanian secara tebasan.

Kegunaan Penelitian :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru yang bisa bermanfaat bagi penyusun sendiri dan juga masyarakat Desa Kwarakan.

D. Telaah pustaka

Dalam beberapa karya ilmiah yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema sejenis adalah skripsi karya Nor Alfiyah yang berjudul “*Praktik Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Study dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”.⁵ Dalam

⁵Nor Alfiyah, “Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005.

skripsi tersebut Nor Alifah memfokuskan penelitiannya pada praktek jual beli bensin eceran ditinjau dari kacamata sosial kemudian dielaborasi dengan konsep hukum islam, sehingga terlihat kejelasannya.

Kemudian skripsi karya Septian Widiandari yang berjudul “*Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muthaharatul Farida, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati*.⁷ Menjelaskan tentang waktu dipanen, ikan-ikan yang diperjual belikan terdapat obyek jual beli yang tercampurnya ikan-ikan yang berkualitas tinggi dengan ikan yang berkualitas rendah, dan cacat tersebut diketahui setelah terjadi, maka hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli atas mutu ikan tersebut.

Berikutnya skripsi yang berjudul “*Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dipemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman)*”.⁸ Menjelaskan tentang obyek atau barang yang sudah dibeli tidak bisa diserahkan semuanya, karena para pembeli mengambil obyek (ikan) dengan cara memancing. Ikan yang sudah dijual belikan tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah diakad kan.

⁶Septian Widantari, “Praktek Jual Beli VCD Dijalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2007.

⁷Muthaharatul Farida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumaniskidul Margoyoso Pati”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2006.

⁸M. Adi Pranoto, “Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri UIN Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.

Kemudian skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)*”.⁹

Menjelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli antara penebas dan petani, yang obyeknya adalah salak pondoh. Dimana petani yang dirugikan, karena uang yang didapat petani biasanya sangat kecil sedangkan hasil yang didapat pembeli sangat banyak. Maka hal ini terjadi ketidaksesuaian harga oleh petani dengan hasil yang diperoleh bembeli.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung*”.¹⁰ Menjelaskan adanya unsur gagar atau penipuan dalam proses jual beli tembakau dan tidak adanya keadilan dalam bermuamalah, yaitu adanya perbuatan spekulasi yang sering dilakukan oleh penjual atau pembeli.

Tulisan karya Yudha Kurniawan tentang “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo*. ” Menjelaskan bahwa praktik tebasan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan. Dalam perkembangan zaman faktor sosial memiliki andil yang besar dalam proses perubahan hukum.¹¹

⁹Siti Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003.

¹⁰Rohaniyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari kecamatan bansari kabupaten temanggung”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003.

¹¹ Yudha Kurniawan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa penelitian mengenai “*Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Di Desa Kwarakan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung*” sepertimanya belum ada yang membahasnya, oleh karenanya penulis menelitiinya.

E. Krangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh problem waktu atau zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum Islam dapat diterapkan kapan pun dan dimana pun, karena hukum islam sangat elastis sehingga dapat memberi jawaban secara relevan atas fenomena yang muncul di masyarakat.¹²

Seperti masyarakat sekarang ini sering mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Bermuamalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang perlu mendapatkan perhatian penuh, yaitu dalam hal jual beli. Jual beli juga merupakan salah satu kebutuhan yang sangat esensial bagi makhluk sosial, karena kebutuhan itu tidak bisa tercapai apabila dilakukan sendiri, tanpa adanya orang lain.

Perdagangan atau jual beli tidak bisa dipisahkan dari suatu adat istiadat dimana jual beli berlangsung. Adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam

¹² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi*, Alih Bahasa Yudian. W, Yasmin, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 126.

kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah adat dalam Islam disebut dengan ‘urf. ‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Menurut ahli syara’, ‘urf bermakna adat dengan kata lain ‘urf dan adat itu tidak ada perbedaan. ‘Urf tentang perbuatan manusia, misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan *Sigah al-a’aqd* yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan dengan pernyataan kalimat ijab dan qabul.¹³

Dalam jual beli harus ada *shighat* (ijab qabul) yaitu bentuk kesepakatan dari pembeli dan penjual yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang berakad.

1. Syarat-syarat sah ijab kabul sebagaimana berikut¹⁴:
 - a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
 - b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
 - c) Beragama Islam, syarat ini untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm 149.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakart: Rajawali Pers, 2013), hlm. 71-75.

Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَلَنْ يَجِدُ اللَّهُ لِكُفَّارٍ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلًا^{١٥}

Jual beli tidak dapat dipisahkan dari suatu adat-istiadat di mana hal tersebut berlangsung. Adat yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan..

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkalang tanah. Dimana ada masyarakat, disitu ada Hukum adat. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.¹⁶

Secara kultural, cakupan budaya yang sudah ada secara turun-temurun yang meliputi bidang seni, pengetahuan, hukum, kepercayaan, adat-istiadat, pola kebiasaan masyarakat, dan hal terkait yang sudah menjadi adat-istiadat. Seperti

¹⁵An-Nisa' (4): 141

¹⁶ Iman Sudiyat, *Asas-Asas hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.29-30

kebiasaan masyarakat Kwarakan melakukan jual beli secara tebasan yang dilakukan sejak zaman nenek moyang.

Jual beli secara tebasan yang merupakan adat atau kebiasaan oleh masyarakat di Desa Kwarakan sejak lama, yang mana adat atau kebiasaan itu sudah diterima oleh penduduk sebagai suatu pegangan dalam bermuamalah.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia yang terkadang dianggap sakral.¹⁷ Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, hukum Islam menepati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat meskipun istilah hukum Islam bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis.

Sosiologi hukum Islam membahas tentang timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁸ Bila pendekatan ini digunakan dalam jual beli dengan sistem tebasan, maka tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sosiologis menjadi penting untuk mengkaji hukum Islam karena Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis empiris dan analitis mayoroti pengaruh gejala

¹⁷ Bani Syarif maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 7.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

sosial lain terhadap hukum dan begitu pula sebaliknya.¹⁹ Selain itu sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik-praktek hukum.²⁰

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan pendekatan sosiologi, di antaranya yaitu:²¹

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat, studi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Jual beli dengan sistem tebasan menurut hukum adat Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh pembeli/pemborong, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 27.

²⁰ Sudjono Dirjosisworo, Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 76.

²¹ M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 175-179.

sebelum masa penen. Cara melakukan jual beli dengan sistem tebasan sebagai berikut:

- 1) Pembeli/pemborong benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, Pembeli/pemborong tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen.
- 2) Pembeli/pemborong membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi (*panjer*), dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu akan hangus. *Panjer* dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi petani, dalam pengertian bahwa petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam hukum adat, transaksi di atas mengandung beberapa kemungkinan *fasad*:

- 1) Buah yang masih di atas pohon atau hasil panen yang masih berada di tangkainya tidak diketahui jumlah dan temponya.
- 2) Jika buah-buahan sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, hal tersebut masih menjadi kewajiban pemilik pohon untuk merawatnya karena belum dipetik oleh pembeli/pemborong.

- 3) Pembeli/pemborong telah memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi kepada petani/penjual.
- 4) Ketika melakukan akad tidak dilangsungkan penyerahan barang yang diperjualbelikan.

Di Desa Kwarakan ada dua kelompok tokoh yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat yaitu tokoh adat dan tokoh agama yang keduanya mempunyai pendapat yang berbeda dalam setiap hukum yang berlangsung di Desa Kwarakan. Masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti dalam melakukan jual beli dengan sistem tebasan lebih condong kepada hukum yang ditetapkan oleh tokoh adat karena hukum yang ditetapkan oleh tokoh adat lebih sederhana dan tidak memberatkan.

Untuk itu penulis menbahas tentang jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, khususnya mengenai pendapat tokoh adat dan tokoh agama Desa Kwarakan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung di masyarakat Desa Kwarakan untuk mendapatkan informasi dan data yang dilakukan dengan wawancara (*interview*). Sehingga dapat diketahui hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, sehingga masih ada sampai sekarang. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologi Struktur fungsional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu bahwa peneliti berusaha mengumpulkan data dengan menggali informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisa data dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif komparatif, yaitu mengumpulkan atau memaparkan mengenai hukum jual beli dengan sistem tebasan menurut pandangan tokoh adat dan tokoh agama, tujuannya untuk menghasilkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta sebab dan akibat-akibatnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data :

- a. Observasi (pengamatan)

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Penyusun melakukan observasi secara langsung di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Hal ini untuk mencari data yang dibutuhkan peneliti dari masyarakat, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi di daerah tersebut.

b. Interview (Wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yaitu tokoh adat, tokoh agama, petani/penjual, dan para pemborong/pembeli untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab bebas (open interview) yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²² Adapun penetuan sampel sebagai sumber data ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel. Hal ini juga karena sampel dalam metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian terdapat 10 (sepuluh) nara sumber yaitu, para pihak yang terlibat dalam jual beli dengan sistem tebasan diantaranya, tiga orang petani/penjual, empat orang pembeli/pemborong, satu tokoh adat dan dua tokoh agama Islam. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada para pihak yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan, sedangkan tokoh Agama di sini sebagai orang yang dianggap ustad oleh masyarakat yaitu pemilik pondok pesantren dan guru ngaji di Desa Kwarakan dan tokoh adat di sini adalah sesepuh atau orang yang dituakan yang paham akan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat Desa Kwarakan. Adapun metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana, penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan dari responden yang didapat

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 199.

lebih mendalam tentang jual beli dengan sistem tebasan tanpa harus terpaku pada jawaban singkat saja, selama tidak melenceng dari inti permasalahan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda harian dan lain-lain.²³ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang gambaran umum dan letak geografis Desa Kwarakan yang berupa buku profil Desa Kwarakan.

4. Sumber Data

a. Data Pimer

Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dari wawancara langsung dengan para informan yaitu selama penyusun mengadakan penelitian di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan yaitu purposive sampling mengambil data hanya sesuai yang diperlukan, misalnya 2 atau 3 kasus saja.

b. Data Sekunder

- 1) Monografi Desa Kwarakan
- 2) Data literature diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan jual beli.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis:

²³ Robert Bogdan dan Steven J. Tailo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 31.

- a. Pendekatan normatif: Sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat Alqur'an dan Hadits, pendapat ulama, dan kaidah-kaidah hukum.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu: pendekatan yang dilakukan berdasarkan perilaku manusia yang terdapat di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Selain itu juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya serta tradisi yang ada dalam masyarakat setempat, yang dalam istilah penetapan hukum Islam sendiri dikenal dengan ‘urf. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menjawab pokok masalah nomor satu.

6. Analisis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *induktif komparatif* metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan yang umum. Penulis gunakan dalam menganalisa pokok masalah. Ketentuan-ketentuan yang masih umum yang ada dalam *nas* dijadikan landasan untuk menganalisis. Bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus, kemudian diuraikan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara tokoh adat dan tokoh agama dan kemudian kedua pendapat tersebut dibandingkan dengan data penelitian untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru yang sudah ada atau sama sekali belum ada yang meneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka sistematika pembahasannya, adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua diuraikan mengenai gambaran umum tentang jual beli dalam Islam, yang terdiri dari definisi jual beli, macam-macamnya, rukun jual beli, dan syarat jual beli dan jual beli yang dilarang.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang akan diawali dengan gambaran umum Desa Kwarakan. Adapun bagian-bagian yang akan dibahas dalam bab ini meliputi letak geografis, keadaan demografi, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, dan keadaan sosial budaya, profil informan, kemudian praktik tebasan dan problematika yang muncul dan permasalahan masyarakat Desa Kwarakan.

Bab keempat sebagai inti dalam pembahasan skripsi ini, penulis menguraikan tentang pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang praktik jual beli dengan sistem tebasan yang ada di Desa Kwarakan kemudian dibandingkan dan dicari persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Bab kelima merupakan bab terakhir pada bab skripsi ini, kemudian akan dipaparkan kesimpulan disertai saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun

analisis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran islam. Kebolehan ini didasarkan kepada kepada firman Allah yang terjemahannya sebagai berikut : “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batal melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka”(Q.S An-Nisa’ : 29)

Pertama, praktik jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Kwarakan. Di kalangan petani lazim dikenal penjualan hasil penen dengan cara tebasan. Tebasan yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh pemberong/pembeli, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa penen.

Cara melakukan jual beli dengan sistem tebasan yang ada di Desa Kwarakan pertama-tama pemberong/pembeli melihat ke ladang milik petani kemudian setelah melihat pemberong/pembeli mendatangi rumah petani, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga, setelah bersepakat pemberong/pembeli memberikan *panjer* untuk tanda kesepakatan dengan petani. Hasil pertanian yang diperjual belikan dengan sistem tebasan biasanya belum layak untuk dipetik bahkan dikonsumsi. Hasil pertanian yang diperjualbelikan seperti kopi, pete, jengkol, jahe dan lain sebagainya, buah atau bijinya sudah nampak dilihat oleh mata tetapi buahnya masih muda/kecil sehingga belum bisa dipastikan buah

tersebut menjadi buah yang tergolong kategori berkuwalitas bagus, terkadang buah yang masih muda/kecil bisa jatuh.

Pemborong/pembeli membawa hasil pembelian dari petani ke pasar yang jaraknya sekitar setengah sampai satu jam dari Desa Kwarakan, sehingga banyak petani yang menjual hasil pertaniannya kepada pemborong/pembeli agar tidak mengeluarkan biaya dan lebih simpel. Ketika petani mengetahui penjualan hasil pertanian yang pemborong beli di pasar atau mendegar dari tetangga, kebanyakan petani tidak menerima hal tersebut karena harga taksiran dari pemborong/petani jauh lebih rendah, petani meminta uang tambahan kepada pemborong/pembeli namun kebanyakan pemborong/pembeli tidak mau menambahkan uang untuk pembelian hasil pertanian tersebut. Hal tersebut sering kali mengakibatkan pertengkaran yang sangat merugikan pemborong/pembeli, sebab petani yang mempunyai masalah dan para petani yang lain tidak akan menjual hasil pertaniaanya kepada pemborong/pembeli yang telah mengecewakan petani.

Petani mulai menjual hasil pertaniannya kembali kepada pemborong yang telah mengecewakan petani jika pemborong tersebut menaksir harga paling tinggi kepada petani dari pada pemborong-pemborong yang lannya. Terkadang petani sama sekali tidak akan menjual hasil pertaniannya kepada pemborong/pembeli dan perekonomian pemborong semakin sulit mengakibatkan tidak bisa menghidupi keluarganya seperti masyarakat pada umumnya, pemborong/pembeli tersebut akan kehilangan pekerjaannya.

Hukum jual beli tebasan yang dilakukan di Desa Kwarakan adalah salah. Jika kita mengikuti pendapat yang memperbolehkan, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Untuk menghindari gharar maka harus memperhatikan takaran, timbangan, dan waktu pemanenan hasil pertanian harus diketahui.
2. Selama menunggu masa panen, maka perawatan menjadi tanggung jawab penjual.
3. Jika harga pasar lebih tinggi 25% dari taksiran pemborong/pembeli maka wajib memberikan uang tambahan kepada petani.
4. Jika terjadi puso atau gagal panen, maka seluruh uang harus dikembalikan kepada pembeli.

Kedua, pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli dengan sistem tebasan yang ada di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung sudah mengalami perbedaan yang cukup pesat diakibatkan oleh tata cara masyarakat yang mengikuti orang-orang yang tinggal di perkotaan. Menurut tokoh agama pengaruh orang-orang kota tidak masalah asalkan masyarakat bisa memilih mana yang baik dan yang buruk, tidak boleh memaksakan pergaulan yang mengakibatkan efek negatif bagi masyarakat Kwarakan. Jika perubahan menjadikan masyarakat maju dan pendidikannya meningkat hal tersebut di perbolehkan tanpa ada pemaksaan ekonomi yang menyusahkan masyarakatnya sendiri. Tokoh adat berbeda pandangan jika masyarakat Kwarakan kesulitan ekonomi karena tidak bisa berkembang jual beli

tebasan tanpa syarat-syarat di dalam hukum Islam di bolehkan dari pada masyarakat Kwarakan tidak ada perubahan dan menjadi masyarakat yang premitif. Tokoh agama membolehkan jual beli dengan sistem tebasan harus sesuai dengan syarat-syarat di dalam hukum Islam dan mengharuskan dalam jual beli dengan sistem tebasan untuk menakar, menimbang, dan waktu pemanenan hasil pertanian diketahui untuk menghindari *gharar* dan pemborong/pembeli sebelum memanen harus melapor terlebih dahulu kepada petani/penjual.

Ketiga, Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Persamaan dan perbedaan tersebut mengakibatkan perselisihan. Perselisihan juga berefek kepada kerukunan dalam bermasyarakat. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang jual beli dengan sistem tebasan agar tidak terjadi permusuhan diantara keduanya. Perbedaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terletak pada syarat-syarat jual beli.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, sangat membantu sekali terhadap pihak-pihak yang mengadakan jual beli, baik dari pihak pembeli/pemborong maupun dari pihak penjual/petani, dapat meningkatkan pekonomian masyarakat yang

tetap berlandaskan pada saling tolong menolong yang menjadi tujuan utamanya.

2. Hendaknya masyarakat Desa Kwarakan memperbaiki tata cara jual beli dengan sistem tebasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak menyalahi peraturan yang sudah diatur di dalam hukum Islam sehingga meminimalisir terjadinya permusuhan diantara penjual/petani dengan pembeli/pemborong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Dawud, Abu Sulayman Ibn al Ash'ath al Sajastaniy, *Mukhtashar Syu'abul Iman*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, nomor hadis. 2990, 1985.

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan al-Mustafa*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Naysaburi, Imam Abi al-Husayn Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmizi : al-Jami' al-Sahih*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.

C. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah. 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fauzan, Saleh Al-, *Fiqih Sehari-hari*, cetakan ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Fu'ad, Muhammad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadis Sahih Bukhari Muslim*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, cetakan ke-1, Solo: Insan Kamil, 2010.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Isa, Ahmad 'Asyur, *Fiqih Islam Praktis*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.

Mas'adi, Ghufron, *fiqh muamalat kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991.
- Rahman, Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cetakan ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Uman, Chaerul, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1, Jakarta: Amzah, 2010
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dkk, cetakan ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.
- Alfiyah, Nor, "Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Widantari, Septian, "Praktek Jual Beli VCD Di jalan Mataram Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Farida, Muthaharatul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumaniskidul Margoyoso Pati", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Pranoto M. Adi, "Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri UIN Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.
- Siti Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003.
- Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari kecamatan bansari kabupaten temanggung", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2003.

Yudha Kurniawan, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun 2015.

D. Lain-lain

- Abdullah, M. Amin dkk, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, cet. Ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Tailo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Dirjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Priatna, Tedi. *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Penantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syarif, Bani maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.
- Wahyuni, Sri, *Profil Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung*, 2016.
- Wawancara dengan Bapak Suroyo (48), selaku kepala desa dan tokoh adat, 01 Juni 2016.
- Wawancara dengan Bapak Muh Sahli (46), selaku tokoh agama, 12 Juni 2016.
- Wawancara dengan Bapak Ratmo (42), selaku pembeli/pemborong, 23 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Rumali (55), selaku pembeli/pemborong, 24 Mei 2016.

Wawancara dengan Ibu Pariyati (50), selaku pembeli/pemborong, 25 Mei 2016.

Wawancara dengan Ibu Walni (28), selaku pembeli/pemborong, 27 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Isroil (45), selaku penjual/petani, 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Bapak Sutikno (57), selaku penjual/petani, 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Ibu Nariyah (40), selaku penjual/petani, 21 Mei 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

BAB I

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1.	1	1	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	12	15	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

BAB II

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1.	24	3	Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan saling ridha (kerelaan hati)."
2.	26	8	janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
3.	28	13	Dari Abu Mas'ud, ia mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang untuk menerima uang hasil penjualan anjing, mahar dari hasil prostitusi, hadiah untuk dukun.
4.	30	19	Diriwayatkan dari Ahmad bin Maniq dan sufyan bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada para pemilik takaran dan timbangan: "Sesungguhnya kalian telah diamanahi dengan dua hal di mana umat dahulu

			sebelum kalian binasa karenanya."
5.	32	23	Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli Habalul-habalah dan itu adalah jual beli yang sering dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah. Seseorang membeli unta anaknya sampai terlahir anaknya kemudian sampai anaknyaitu menghasilkan anak lagi.
6.	33	27	Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua jenis pakaian dan dua jenis jual beli: beliau melarang <i>mulāmasah</i> dan <i>munābażah</i> dalam berjual beli. <i>Mulāmasah</i> yaitu seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya pada malam hari atau siang hari, dan ia tidak boleh membalikkannya kecuali dengan membawa pakaian yang disentuhnya itu. Sedangkan <i>munābażah</i> yaitu seseorang melemparkan pakaianya kepada orang lain dan orang lain tersebut melemparkan pakaianya kepada orang pertama, dan itu menjadi transaksi jual beli mereka berdua tanpa melihat dan saling ridha. Adapun dua jenis pakaian yaitu mengenakan <i>shamma'</i> , yaitu menjadikan ujung pakaianya di salah satu pundaknya, sehingga salah satu dari dua sisi badannya terlihat tanpa ada sehelai kain pun yang menutupinya. Dan jenis pakaian yang lain (yang dilarang) adalah dengan cara menyelimutkan pakaianya, namun ketika ia duduk, kemaluannya tidak tertutup apa-apa."
7.	36	33	dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli
8.	38	37	Hannad menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, Sulaiman at-Taimi mengabarkan kepada kami dari Abu Utsman dari Abu Mas'ud. Bawa Rasulullah shallallahu 'alaihi

			wasallam mlarang mencegat barang dagangan sebelum sampai tempatnya (pasar).
9.	40	42	<p>Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi yaitu Ibnu Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mlarang dari mencegat pedagang (sebelum sampai ke pasar untuk memborong dagangannya), memborong dagangan orang dusun (unutk mendapatkan laba yang berlipat-lipat), seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan madunya, jual beli najsy (menambahkan harga barang dengan tujuan menipu pembeli), menahan susu ternak yang akan dijual supaya kelihatan air susunya banyak, dan menawar barang yang sudah dtawar orang lain." Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' telah menceritakan kepada kami Ghundar. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Abdush Shamad telah menceritakan kepada kami ayahku mereka semua mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad haditsnya Ghundar dan Wahb yaitu dengan lafazh; "Dilarang". Sedangkan dalam haditsnya Abdush Shamad disebutkan; "Bawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mlarang" seperti haditsnya Mu'adz dari Syu'bah.</p>
10.	42	48	<p>Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyah, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari 'Amr bin Yahya, dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atho` dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ma'mar bin Abu</p>

			Ma'mar salah satu Bani Adi bin Ka'b, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali tela berbuat salah." Kemudian aku katakan kepada Sa'id; sesungguhnya engkau menimbun. Ia berkata; dan Ma'mar pernah menimbun. Abu Daud berkata; dan aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu? Ia berkata; sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia. Abu Daud berkata; Al Auza'i berkata; muhtakir adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya.
11.	45	51	Dari Abu Mas'ud, ia mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang untuk menerima uang hasil penjualan anjing, mahar dari hasil prostitusi, hadiah untuk dukun.
12.	46	56	Dari Abu Mas'ud, ia mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang untuk menerima uang hasil penjualan anjing, mahar dari hasil prostitusi, hadiah untuk dukun.

BAB III

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1.	64	15	Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1.	70	1	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku; aku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.
2.	70	2	Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
3.	72	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4.	73	4	Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra, sesungguhnya Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Dua orang yang berjual beli masing-masing dari mereka memiliki hak memilih kepada rekannya selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli khiyar (memilih).”
5.	78	5	Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
6.	79	6	Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata “Nabi shallallahu ’alaihi wasallam datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) bisa mengutangkan kurma selama dua tahun liga bulan. Lalu Nabi shallallahu ’alaihi wasallam berkata, ‘Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas’”.

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam al-Bukhari

Beliau lahir di kota Bukhara pada tanggal 13 syawal 194 H, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzibah al-Bukhari, pada saat beliau berumur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Ia mempunyai bakat yang menunjukkan ketinggian ilmunya, Imam Bukhari adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau, beliau menyusun kitabnya itu selama 16 tahun, kitab tersebut bernama “al-Jami’ Ush Sahih” yang terkenal dengan sahih Bukhari.

B. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyaily an-Nasaburi, Imam muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun karyanya antara lain: al-Jami as-Sahih Muslim, Tanaqah at-Tabi’in dan al'lal.

C. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili yang bernama lengkap Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr ‘Atiyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M setelah menamatkan ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar’iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari’ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956) disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas ‘Ain Syam, gelar Diploma dari ma’had as-Syari’ah Universitas al-Qahiroh, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan ushul.

E. Mazhab Hanafi

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah an-Nu’man Ibn Sabit Ibn Zutha (81-150 / 700-707). Beliau pendiri mazhab fiqh Hanafi, yang sampai sekarang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Abu Hanifah keturunan persia, ialah fuqaha’ besar dan segaligus merupakan seorang mujtahid yang terkenal. Ia lahir di Kufah, Irak dan meninggal di baghdad. Sebagaimana halnya Malik Ibn Anas, sang pendiri mazhab fiqh Maliki, Abu Hanifah belajar pada Ja’far as-Sadiq di Madinah, selain itu juga belajar kepada sejumlah guru lainnya.

Abu Hanifah adalah putra seorang hamba yang ditawan ketika terjadi penaklukan kabul yang kemudian dibebaskan. Abu Hanifah hidup dari berdagang sutera di Kufah dan di Irak. Di tempat ini pula ia menyampaikan palajaran agama, meskipun mazhab fiqh Hanafiah dikenal dalam keluasan penafsiran, namun ia

sendiri cukup ketat berpegang pada faham tradisional. Barangkali disebabkan karena dukungannya terhadap gerakan pemberontakan Zaidiyah, maka Abu Hanifah dihukum penjara hingga meninggal dunia. Para pengikutnya, belakangan memandangnya sebagai keturunan raja-raja Persia. Ia menolak tawaran menjadi hakim agama dalam pemerintahan dinasti Umayah. Pada pemerintahan Abasiyah, banyak pengikutnya yang mengabdi pada pemerintahan. Abu Yusuf yang telah menulis naskah tentang zakat dan pajak merupakan murid Abu Hanifah yang menjadi hakim agung yang pertama dalam sejarah Islam. Ia menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Harunar-Rasyid.

F. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mengambil pendapat Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i (w. 204H/819M) sebagai rujukannya. Imam Syafi'i lahir di Gazzah pada tahun 150H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada usia 20 tahun, dia mempelajari fiqihnya Imam Malik, kemudian pergi ke Irak untuk belajar fiqihnya Imam Abu Hanifah. Setelah itu dia menetap di Yaman dan mengajarkan ilmu di sana.

Pendapat-pendapat Imam Syafi'i mulai dikenal tatkala dia dipanggil Khalifah Harun Ar-Rasyid ke Baghdad. Khalifah mendengar kehebatan Imam Syafi'i dari Orang-orang Yaman. Tak lama kemudia dia pindah ke Makkah dan mengajar rombongan haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah Mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas. Pada tahun 198H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan mengajar di Masjid Amr Ibn 'Ash. Di tempat inilah Imam Syafi'i menyusun karya-karyanya di bidang fiqh maupun usul fiqh, diantaranya *Kitab al-Umm*, *Amali Kubra*, dan *Ar-Risalah*. Murid-muridnya yang terkenal antara lain: Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Ghazali, Muhyiddin An-Nawawi, Jalaluddin As-Suyuthi, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Perangkat Desa (tokoh adat) dan Tokoh Agama

1. Berapa luas wilayah Desa Kwarakan?
2. Berapa jumlah penduduknya?
3. Berapa jarak KM dari Kecamatan Kaloran ke Desa Kwarakan?
4. Bagaimana Letak Geografisnya?
 - a. Batas bagian utara
 - b. Batas bagian selatan
 - c. Batas bagian timur
 - d. Batas bagian barat
5. Apa pekerjaan mayoritas penduduk Kwarakan?
6. Bagaimana kondisi masyarakatnya?
7. Bagaimana latar belakang pendidikan masyarakatnya?
8. Bagaimana kondisi sosial masyarakatnya?
9. Susunan Kepemerintahan Desa Kwarakan?
10. Bagaimana tanggapan bapak mengenai jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kwarakan?

11. Menurut bapak adakah pengaruh kerukunan antar warga terhadap persaingan usaha dalam transaksi jual beli hasil pertanian?
12. Menurut tanggapan bapak bagaimana hukum melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan mengingat adanya unsur spekulasi/penipuan yang bisa mengakibatkan jual beli yang batil/menjadi tidak sah?

B. Pihak Penjual atau Petani

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan?
2. Sejak kapan jual beli dengan sistem tebasan berlangsung?
3. Bagaimana transaksi jual beli tebasan?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan jual beli tebasan?
5. Akad apa yang dilakukan dalam jual beli tebasan?
6. Bagaimana cara menentukan harga?
7. Bagaimana cara pembayaran dan dimana?
8. Bagaimana menurut anda praktik jual beli yang bapak/ibu lakukan apakah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli?

C. Pihak Pembeli atau Pemborong

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berprofesi sebagai pemborong?
2. Bagaimana bapak/ibuk mendapatkan konsumen sedangkan di Desa Kwarakan banyak pemborong?

3. Bagaimana cara melakukan akad?
4. Bagaimana cara menentukan harga?
5. Bagaimana cara pembayaran dan dimana?
6. Apakah selama berbisnis bapak/ibu mempunyai kendala?
7. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
8. Bagaimana menurut anda praktik jual beli yang bapak/ibu lakukan apakah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli?

RESPONDEN

A. Penjual

1. Bpk. Isroil
2. Bapak Sutikna
3. Ibu Nariyah
4. Bapak Muhsahli

B. Pembeli

1. Bpk. Ratmo
2. Bpk. Rumali

3. Ibu Pariyati

4. Ibu Walni





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2016 Yogyakarta, 11 April 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	DENNY INDAH MA'ARIJAH	12360046	PM

Untuk mengadakan penelitian di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA KWARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 April 2016

Nomor : 074/1305/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/897/2016
Tanggal : 11 April 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal “**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SYSTEM TEBASAN DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA KWARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG**”, kepada:

Nama : DENNY INDAH MAARIJAH
NIM : 12360046
No. HP/Identitas : 085643984179 / 3323055710940001
Prodi / Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum,Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 25 April 2016 s.d 20 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegioprano No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR : 070/1086/04.5/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/1305/Kesbangpol/2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DENNY INDAH MA'ARIJAH
2. Alamat : DUSUN KWAKARAKAN RT.02 RW.03 DESA KWAKARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG
3. Pekerjaan : Mahasiswa

- Untuk** : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :
a. Judul Proposal : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBAKAN DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA KWAKARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG
b. Tempat / Lokasi : Desa Kwakarkan Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
c. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum
d. Waktu Penelitian : 27-04-2016 s.d. 20-06-2016
e. Penanggung Jawab : Drs. H FUAD, M.A
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : *
h. Nama Lembaga : Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 27 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranioto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/3316/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 27 April 2016

Yth.
Kepada
Bupati Temanggung
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Temanggung

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/1086/04.5/2016 Tanggal 27 April 2016 atas nama DENNY INDAH MA'ARIJAH dengan judul proposal PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SYSTEM TEBASAN DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA KWARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. DENNY INDAH MA'ARIJAH.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212
E-mail : kesbangpol@temanggungkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 174 / 2016

I. DASAR

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
2 . Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 / 2013 tanggal 11 Nopember 2013.
3. Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Jawa Tengah .

II. MEMBACA

- : Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Penanaman Modal Daerah Nomor : 070/1086/04.5/2016 Tanggal 27 April 2016, perihal Ijin Survei / Penelitian /Ijin Observasi/ Riset / Pengambilan Data / Uji Validitas /Praktek Kerja.

III. Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset /Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | DENNY INDAH MA'ARIJAH |
| 2. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 3. Alamat | : | Dsn. Kwarakan RT. 002 / RW. 003, Ds. Kwarakan, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung |
| 4. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |
| 5. Penanggung Jawab | : | Drs. H FUAD, M.A |
| 6. Anggota | : | - |
| 7. Jenis Penelitian | : | Baru |
| 8. Judul Proposal | : | PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DI DESA KWARAKAN KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG |
| 9. Lokasi | : | Desa Kwarakan Kec. Kaloran |
| 10. Nama Lembaga | : | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian/ Izin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
 - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah melakukan Survei, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung.

IV. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Praktek Kerja Penelitian ini berlaku dari :

Tanggal 05 Mei 2016 s/d 10 Juni 2016

V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Temanggung, 05 Mei 2016

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KAB. TEMANGGUNG

Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan

dan Ekonomi



Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung (Sbg. Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung ;
3. Camat Kaloran ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Arsip;

CURRICULUM VITAE

Nama : Denny Indah Ma'rijah

Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung/17 Oktober 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No HP : 085643984179

Alamat di Yogyakarta : Jln. Timoho Gendheng, Gondokusuman 930, Kost Yasmine.

Alamat Asal : Desa Kwarakan RT.002/RW.003,
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : Sinwan

Ibu : Sri Wahyuningsih

Alamat : Desa Kwarakan RT.002/RW.003,
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

- SD N Kwarakan : Tahun 2000 - 2006
- SMP N 2 Pringsurat : Tahun 2006 - 2009
- MAN Temanggung : Tahun 2009 - 2012
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2012 –2017

